

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 12 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 DENGAN DAN PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 16 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 12 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 12 TAHUN 2023	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 12 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
BUPATI BUTON UTARA	BUPATI BUTON UTARA
Menimbang:	Menimbang;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;	a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dan adanya hasil pengendalian dan evaluasi serta penyesuaian terhadap perkembangan kondisi di Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
	b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan PasaJ 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 12 TAHUN 2023	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 16 TAHUN 2023
	Jangka Menengah Daerah, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
Mengingat:	Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);	2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
	4. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2023 Nomor 12);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 12 TAHUN 2023	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 16 TAHUN 2023
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.
BAB I	Pasal I
KETENTUAN UMUM	Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Serita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2023 Nomor 12) diubah sebagai berikut:
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	
1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.	Tetap
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Utara.	Tetap
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Buton Utara.	Tetap
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.	Tetap
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Utara.	Tetap
6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 12 TAHUN 2023	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 16 TAHUN 2023
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.	Tetap
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.	Tetap
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.	Tetap
10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.	Tetap
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.	Tetap
12. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang selanjutnya ditetapkan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	Tetap
13. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 12 TAHUN 2023	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 16 TAHUN 2023
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.	Tetap
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB II MUATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Pasal 2</p>	1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2
(1) RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2024 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.	Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah periode sisa 1 (satu) tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
(2) RKPD Tahun 2024 merupakan RKPD penjabaran tahun ke-2 dari RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026, yang disusun berdasarkan hasil musrenbang, penjaringan aspirasi masyarakat melalui hasil reses DPRD, arah kebijakan dan strategi pembangunan, serta prioritas pembangunan Daerah.	
(3) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.	
(4) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika terdiri atas: a. BAB I Pendahuluan;	

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 12 TAHUN 2023	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 16 TAHUN 2023
b. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan; c. BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah; d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan g. BAB VII Penutup. (5) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	
Pasal 3	2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3
RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan: a. pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Tahun 2024; b. landasan dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun 2024; dan c. pedoman dalam menyusun Rancangan RAPBD Tahun 2024 serta bahan arahan penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.	(1) Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan pendekatan pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026, Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal dan Prioritas Provinsi dan Nasional. (2) Rincian Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 4	3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4
Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(1) Perubahan RKPD Tahun 2023 memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai triwulan II, rancangan kerangka ekonomi dan

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 12 TAHUN 2023	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 16 TAHUN 2023
	keuangan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, target sasaran pembangunan Daerah, rencana kerja Perangkat Daerah, dan target kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
	(2) Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika: a. BAB I: PENDAHULUAN b. BAB II: EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN II TAHUN 2023 c. BAB III: KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH d. BAB IV: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH e. BAB V: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH f. BAB VI: PENUTUP
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5	4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya di dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.	(1) Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai pedoman dalam menetapkan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. (2) Pemerintah Daerah menentukan KUA, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2023.

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 12 TAHUN 2023	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 16 TAHUN 2023
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya di dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara</p>
<p>Ditetapkan di Buranga Pada tanggal 12-7-2023 BUPATI BUTON UTARA MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH</p>	<p>Ditetapkan di Buranga Pada tanggal 14-8-2023 BUPATI BUTON UTARA MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH</p>
<p>Diundangkan di Buranga Pada tanggal 12-7-2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA MUHAMMAD HARDHY MUSLIM BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2023 NOMOR 12</p>	<p>Diundangkan di Buranga Pada tanggal 14-8-2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA MUHAMMAD HARDHY MUSLIM BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2023 NOMOR 16</p>